

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang dalam pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip desentralisasi, yang memungkinkan daerah untuk memiliki otonomi sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan kecil, serta bentuk dan pemerintahannya yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Kebijakan otonomi daerah dimana pengembangan dan pembangunan otonomi daerah yang tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan partisipatif masyarakat. Diharapkan dari otonomi yang mandiri ini dapat sebagai wadah atau bisa mewadahi dan menanggapi secara aktif kebutuhan, kehendak, dan aspirasi masyarakat.¹

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari beberapa wilayah atau daerah. Daerah Provinsi mengelola wilayah atau daerah yang berada dibawahnya yaitu kabupaten atau kota, yang dibantu oleh kecamatan.

¹ M. Kholil Kumeidi, 2021, “Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampa”, (Skripsi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), hlm.1

Wilayah atau daerah pada tingkat terendah adalah desa atau kelurahan.²

Desa merupakan suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian Desa yaitu :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) harus diprioritaskan saat menjalankan otonomi daerah. Dalam mengelola pembangunan desa, diperlukannya pengorganisasian yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut dan mengelola administrasinya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan lebih rasional, daripada bergantung pada keyakinan/tuntutan yang sulit dipertanggungjawabkan.³

Pemerintah Desa merupakan bagian penting dalam sistem Pemerintahan Daerah, sistem dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan

² Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, hlm.1

³ Soewignjo, 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.1

Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhubungan dan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, diperlukannya sebuah organisasi pemerintahan Desa yang kuat dan tata kelola Desa yang tepat, dimana pada hakikatnya kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa merupakan amanah masyarakat Desa kepada Desa yang tercantum sebagai mandat dari pemerintah pusat dan daerah terhadap Desa untuk dapat mensejahterakan masyarakat Desa secara mandiri.⁴

Pembangunan wilayah pedesaan tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat desa secara keseluruhan , kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus bisa menjalankan dan sebagai indikator dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*), memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan beberapa urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, serta menumbuhkan ekonomi desa.⁵

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memuat 8 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

⁴ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.4

⁵ Sirajuddin, 2011, *Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Jakarta, Setara Press, hlm.12

1. kepastian hukum;
2. kemanfaatan;
3. ketidakberpihakan;
4. kecermatan;
5. tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. keterbukaan;
7. kepentingan umum;
8. pelayanan yang baik.

Dibutuhkannya asas umum penyelenggara Negara membangun pemerintahan yang baik serta bisa menjalankan fungsi beserta tugasnya secara sungguh-sungguh. Jadi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk membuat undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan hal-hal lain yang dapat merugikan masyarakat.

Pelaksanaan negara secara bersih yakni berpegang pada prinsip umum bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan pelanggaran lainnya. Jika penyelenggara negara bertindak bebas tanpa terikat oleh hukum, hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat memiliki konsekuensi sebagai kepentingan penyelenggara negara dan rakyat yang dirugikan atas penyalahgunaan kekuasaan, meminta pembatasan kekuasaan pemerintah atau Negara untuk melindungi hak-hak individu.

Penerapan asas merupakan sebuah hal yang masuk akal dari masing-masing daerah. Pengertian pemerintahan daerah berkaitan dengan kekuasaannya dalam mengurus dan mengatur urusan dalam negeri pemerintah. Kewenangan pemerintahan daerah tersebut berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Desa Condongcatur merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Desa Condongcatur secara geografis sangat strategis, dilalui jalan arteri (Ring road Utara) yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di Desa Condongcatur pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya. Desa Condongcatur memiliki wilayah seluas ± 950.000 Ha. Total penduduk di Desa Condongcatur sampai sekarang ± 57.489 penduduk. Pendapatan Asli Desa/kalurahan (PAD) Condongcatur pada tahun 2023 terbilang cukup besar, yaitu kisaran 3,6 Miliar. Salah satu yang menjadi pendapatannya adalah pemanfaatan Tanah Kas Desa yang disewakan seperti untuk usaha.

Dalam hal ini Desa Condongcatur dipimpin seorang Kepala Desa oleh Bapak Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP. yang pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan “Paralegal Justice Award” dari Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) RI dan Badan Pembinaan

⁶ Dewi Ratnasari, “Penerapan Asas Keterbukaan Dan Asas Pelayanan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan”, *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 3 (September, 2022), hlm.171-172

Idiologi Pancasila (BPIP). Penghargaan Paralegal Justice Award sebagai pengakuan kepada sosok lurah sebagai mediator yang adil di tengah masyarakat yang sedang berselisih. Sebagai kalurahan terpadat karena memiliki jumlah penduduk kurang lebih 57 ribu dengan tingkat kerawanan tinggi kedamaian di wilayah Condongcatur bisa terjaga karena di dorong dengan nilai nilai kerukunan serta kegotong royongan.⁷ Visi dari Desa Condongcatur sendiri adalah “ Terwujudnya Kalurahan Condongcatur yang Lebih Maju, Bermartabat, Transparan dan Pelayanan Prima bagi seluruh lapisan masyarakat “ dan salah satu misinya adalah memperkuat bangunan birokrasi yang berkualitas untuk pelayanan masyarakat dan mengembangkan sistem layanan berbasis IT.

Sebuah persoalan yang pernah terjadi di Desa Condongcatur pada tahun 2023 dimana Satpol PP DIY melakukan penutupan paksa dua tempat usaha yang berdiri di tanah kas desa Kalurahan Condongcatur, yang mana kedua tempat usaha ini diketahui beroperasi tanpa surat izin Gubernur DIY. Kedua tempat usaha tersebut yaitu Kos eksklusif Jogja Amazon Green 2 yang berlokasi di Pringwulung, Condongcatur, dan kafe Kanari yang juga berada di Condongcatur.⁸

⁷ Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta, 2023, *8 Lurah Di DIY Sabet Penghargaan Paralegal Justice Award Dari Kemenkumham*, <https://sippn.menpan.go.id/berita/63467/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-di-yogyakarta/8-lurah-di-diy-sabet-penghargaan-paralegal-justice-award-dari-kemenkumham>, (diakses pada 23 Januari 2024, 17:30)

⁸ Lugas Subarkah, 2023, *Penyalahgunaan Tanah Kas Desa Kos Eksklusif dan Kafe di Condongcatur Disegel*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/06/512/1140944/penyalahgunaan-tanah-kas-desa-kos-eksklusif-dan-kafe-di-condongcatur-disegel>, (diakses pada 06 Maret 2024, 01:15)

Dalam hal ini berhubungan ketika Pemerintahan Desa baik itu keputusan maupun tindakan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang harusnya berlandaskan dengan beberapa asas pemerintahan yang baik seperti adanya kepastian hukum atau peraturan Desa yang berkaitan, kecermatan dalam pengambilan keputusan atau tindakan, dasar kemanfaatan dari sebuah kebijakan, ketidakberpihakan pada suatu kepentingan, tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada, dengan tetap mengedepankan pada kepentingan umum, serta keterbukaan atau transparansi yang juga sesuai dengan visi dari Desa Condongcatur sendiri.

Hal ini menjadi menarik penulis ketika dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Condongcatur tentunya tidak lepas dari adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi acuan untuk menjalankan proses pemerintahan berdasarkan asas tersebut, agar tercapainya pemerintahan di harapkan mampu mewujudkan desa yang bersih, masyarakat yang sejahtera, serta kebutuhan sarana prasarana atau infrastruktur tercukupi. Hal yang sama ketika penerapan asas-asas tersebut yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel, transparan, mendorong partisipasi masyarakat, mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mampu meningkatkan kualitas Pemerintahan di Desa Condongcatur.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang

⁹ Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2020), hlm.15

baik oleh Desa Condongcatur dan apa yang menjadi faktor penghambat serta tantangan Pemerintah Desa dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dengan mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian dengan judul, **“Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Oleh Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
2. Apa Faktor yang Menjadi Hambatan dan Tantangan Dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh Pemerintah Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penulisan hukum dan penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik oleh Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

oleh Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapa saja yang membacanya. Untuk manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dari penyusunan penulisan hukum ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat berbagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya yang menyangkut dengan

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik oleh Pemerintah
Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.